



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Sa'rani Alias Aji Bin Jarkasi
Tempat lahir : Barabai
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Handil Baru Darat RT. 008 Desa
Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan akan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan dan Hakim Ketua menunjuk "Muhammad As'ad,S.H. dan Hj. Siti Mutmainnah,S.H.", Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum be ralamat di Jalan Loa Ipuh No.1 RT.15 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong K abupaten Kutai Katanegara Propinsi Kalimantan Timur Propinsi Kalimantan Timur seb agai Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa berdasarkan surat penetapan No mor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg tertanggal 9 Februari 2021 dan surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SA'RANI Alias AJI Bin JARKASI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SA'RANI Alias AJI Bin JARKASI (Alm), dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SA'RANI Alias AJI Bin JARKASI (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 20.64 (dua puluh koma enam empat) gram
- 3 (tiga) poket sedang dengan kotor 11.56 (sebelas koma lima enam) gram
- 19 (Sembilan belas) poket kecil dengan berat kotor 7.98 (tujuh koma Sembilan delapan) gram
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
- 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkus sabu
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah alat hisam bong
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HANDPHONE merk XIOMI warna rose gold
- 1 (satu) buah dompet kain.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa SA'RANI Alias AJI Bin JARKASI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan juga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SA'RANI Als AJI Bin JARKASI pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Handil 8 Desa Muara Jawa Ulu Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 09.00 WITA saat terdakwa mentelpon sdr. Ijay Als Sidik (DPO) untuk memesan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Ijay Als Sidik untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Handil 8 Desa Muara Jawa Ulu Kec. Samboja sekitar sekolahan di bawah pohon yang terbungkus plastik Mie. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) poket berbagai ukuran. Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar jam 15.30 Wita saksi Akhamd Rabani mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara untuk membeli 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara hutang kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.50 Wita tiba-tiba datang saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky (keduanya anggota Polres Kukar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 40,18 (empat puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna rose gold yang di simpan di dalam kotak kertas bekas kaca mata diatas lemari didalam kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No. Lab 8871/NNF/2020 tanggal dua puluh satu bulan Oktober 2020 pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Kutai Kartanegara tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 140/Sp3.13030/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil :

- Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 20,00 (dua puluh koma nol) gram.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 02 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,14 (empat koma empat belas) gram,
- Nomor urut 03 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram.
- Nomor urut 04 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Nomor urut 05 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 06 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 07 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Nomor urut 08 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Nomor urut 09 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 10 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 11 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 12 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 13 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 14 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Nomor urut 15 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 16 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 17 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 18 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 19 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 20 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 21 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 22 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 23 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total berat bersih keseluruhan 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SA'RANI Als AJI Bin JARKASI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 18.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah "*melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 09.00 WITA saat terdakwa mentelpon sdr. Ijay Als Sidik (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Ijay Als Sidik untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Handil 8 sekitar sekolahan di bawah pohon yang terbungkus plastik Mie. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) poket berbagai ukuran. Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar jam 18.50 Wita tiba-tiba datang saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky (keduanya anggota Polres Kukar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 40,18 (empat puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna rose gold yang di simpan di dalam kotak kertas bekas kaca mata diatas lemari didalam kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No. Lab 8871/NNF/2020 tanggal dua puluh satu bulan Oktober 2020 pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Kutai Kartanegara tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 140/Sp3.13030/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil :

- Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 20,00 (dua puluh koma nol) gram.
- Nomor urut 02 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,14 (empat koma empat belas) gram,
- Nomor urut 03 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram.
- Nomor urut 04 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Nomor urut 05 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 06 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 07 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Nomor urut 08 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Nomor urut 09 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 10 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 11 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 12 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 13 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 14 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Nomor urut 15 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 16 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 17 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 18 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 19 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 20 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 21 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 22 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 23 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total berat bersih keseluruhan 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair

Bahwa terdakwa **SA'RANI Als AJI Bin JARKASI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jl. Handil baru Darat Rt. 08Kec. Samboja, Kab.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 09.00 WITA saat terdakwa mentelpon sdr. Ijay Als Sidik (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Ijay Als Sidik untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Handil 8 sekitar sekolahan di bawah pohon yang terbungkus plastik Mie. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) poket berbagai ukuran. Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar jam 15.30 Wita saksi Akhamd Rabani mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara hutang kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.50 Wita tiba-tiba datang saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky (keduanya anggota Polres Kukar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 40,18 (empat puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna rose gold yang di simpan di dalam kotak kertas bekas kacamata diatas lemari didalam kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No. Lab 8871/NNF/2020 tanggal dua puluh satu bulan Oktober 2020 pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Kutai Kartanegara tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 140/Sp3.13030/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil :

- Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 20,00 (dua puluh koma nol) gram.
- Nomor urut 02 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,14 (empat koma empat belas) gram,
- Nomor urut 03 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram.
- Nomor urut 04 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Nomor urut 05 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 06 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 07 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Nomor urut 08 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Nomor urut 09 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 10 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 11 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 12 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 13 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 14 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Nomor urut 15 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 16 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 17 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 18 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 19 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 20 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 21 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 22 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 23 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total berat bersih keseluruhan 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARYEL JERRISON.,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi yaitu pada Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.00 wita didalam rumah di jalan Handil Baru Darat Rt.08 Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan saksi yaitu saksi BRIPTU M. Rezky Dkk dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi saksi lakukan penangkapan karena sewaktu saat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan Mengonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan rekan amankan dari terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi adalah 23 (Dua puluh tiga) poket

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



shabu total berat kotor 40,18 (Empat puluh koma delapan belas) gram terdiri dari berbagai macam ukuran, 1(satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah dompet kain warna putih, 1 (Satu) buah kotak warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk XIOMI warna Rose Gold.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.00 wita sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis sabu dijalan Handil Baru Darat Rt.08 Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, dengan adanya laporan tersebut team langsung berangkat menuju daerah handil baru darat dan melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita team sampai daerah handil baru darat dan melakukan penyelidikan dan pemantauan, team mencurigai rumah yang beralamat dijalan Handil Baru Darat Rt.08 Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, sekitar 18.50 wita saksi bersama rekan-rekan yaitu saksi M. Rezky Dkk tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi dan dilakukan Penggeledahan didapati 23 (dua puluh tiga) poket shabu total berat kotor 40,18 (Empat puluh koma delapan belas) gram berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah dompet kain warna putih, 1 (Satu) buah kotak warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk XIOMI warna Rose Gold yang disimpan didalam kotak kertas bekasacamata diatas lemari didalam kamar, Kemudian Team Sat Resnarkoba Melakukan introgasi kepada orang tersebut mengaku bahwasanya barang Narkotika jenis sabu sabu tersebut mendapatkannya yaitu dengan cara menelfon lewat Hp Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) yang berada di dalam lapas dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ijay Als Sidik (DPO), kemudian datang seseorang laki laki kerumah terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi saat ditanya bernama saksi Ribani kemudian digeledah tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi dan rekan bersama sat resnarkoba lainnya bawa saksi



Ribani ke tempat tinggalnya yaitu dikebunnya dan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu dan Selanjutnya Kedua Orang tersebut di bawa Ke Polres Kukar Untuk di Proses Lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan interogasi kepada terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi Bahwa 23 (Dua puluh tiga) Poket sabu sabu tersebut di dapat dari Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) yang berada dalam lapas.
- Bahwa setelah saksi tanya kepada terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi bahwa tidak ada, memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dengan terdakwa oleh pemeriksa, bahwa untuk barang-barang pada saat penangkapan berupa, 23 (dua puluh tiga) poket shabu total berat kotor 40,18 (Empat puluh koma delapan belas) gram berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah dompet kain warna putih, 1 (Satu) buah kotak warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk XIOMI warna Rose Gold yang disita dari terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD REZKY Bin M. NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.00 wita didalam rumah dijalan Handil Baru Darat Rt.08 Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan saksi yaitu saksi BRIPTU Aryel Jerrison, SH Dkk dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi saksi lakukan penangkapan karena sewaktu saat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan Mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan amankan dari terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi adalah 23 (Dua puluh tiga) poket

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



shabu total berat kotor 40,18 (Empat puluh koma delapan belas) gram terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah dompet kain warna putih, 1(Satu) buah kotak warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk XIOMI warna Rose Gold.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 14.00 wita sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis sabu dijalan Handil Baru Darat Rt.08 Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, dengan adanya laporan tersebut team langsung berangkat menuju daerah handil baru darat dan melakukan penyelidikan.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita team sampai daerah handil baru darat dan melakukan penyelidikan dan pemantauan, team mencurigai rumah yang beralamat dijalan Handil Baru Darat Rt.08 Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, sekitar 18.50 wita saksi bersama rekan-rekan yaitu saksi Aryel Jerrison, SH Dkk tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi dan dilakukan Penggeledahan didapati 23 (dua puluh tiga) poket shabu total berat kotor 40,18 (Empat puluh koma delapan belas) gram berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk XIOMI warna Rose Gold yang disimpan didalam kotak kertas bekas kacamata diatas lemari didalam kamar, Kemudian Team Sat Resnarkoba Melakukan introgasi kepada orang tersebut mengaku bahwasanya barang Narkotika jenis sabu sabu tersebut mendapatkannya yaitu dengan cara menelfon lewat Hp Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) yang berada di dalam lapas dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ijay Als Sidik (DPO), kemudian datang seseorang laki laki kerumah terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi saat ditanya bernama saksi Ribani kemudian digeledah tidak ditemukan apa- apa kemudian saksi dan rekan bersama sat resnarkoba lainnya



bawa saksi Ribani ke tempat tinggalnya yaitu dikebunnya dan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu dan Selanjutnya Kedua Orang tersebut di bawa Ke Polres Kukar Untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan interogasi kepada terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi Bahwa 23 (dua puluh tiga) Poket sabu sabu tersebut di dapat dari Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) yang berada dalam lapas.
- Bahwa setelah saksi tanya kepada terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi bahwa tidak ada, memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dengan terdakwa oleh pemeriksa, bahwa untuk barang-barang pada saat penangkapan berupa, 23 (dua puluh tiga) poket shabu total berat kotor 40,18 (empat puluh koma delapan belas) gram berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah dompet kain warna putih, 1 (Satu) buah kotak warna putih, 1 (Satu) unit HP Merk XIOMI warna Rose Gold yang disita dari terdakwa Sa'rani Als Aji Bin Jarkasi;

3. Saksi AKHMAD RABANI Bin MAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian adalah pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa Sarani Di Jln. Handil baru darat RT.08 Kelurahan Handil baru darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi Pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian terdakwa berada di pintu belakang rumah terdakwa Sarani Di Jln. Handil baru darat RT.08 Kelurahan Handil baru darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sedang menunggu terdakwa Sarani dan pada saat itu saksi sendiri.
- Bahwa pada saat itu narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan sebanyak 1 (satu) Pocket.
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu- sabu tersebut di rumah terdakwa atau yang sering

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebut pondok terdakwa dengan alamat Jln. Handil baru darat RT.11 Kelurahan Handil baru darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang saksi simpan di dalam tas milik saksi berwarna hitam yang saksi letakkan di lantai pondok saksi.

- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah saksi sendiri yang saksi beli dari terdakwa Sarani, dengan cara, saksi menelpon terdakwa Sarani melalui HP dan untuk uangnya dibayar setelah sabu itu habis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita di rumah terdakwa Sarani RT.08 Kelurahan Handil baru darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa Sarani sudah 2 (dua) Kali.
- Bahwa Jumlah sabu sabu yang saksi beli dari terdakwa Sarani tersebut sebanyak 1 pocket saja, dan saksi belum mengonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) pocket sabu yang saksi beli dari terdakwa Sarani adalah untuk saksi pakai sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 15.30 wita saksi menelpon terdakwa Sarani mengatakan "MAU NGAMBIL BARANG" dijawab "BERAPA" saksi jawab "1 POCKET YANG RP. 200.000" dijawab "AMBIL SINI KE RUMAH" lalu telpon di matikan.
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah terdakwa Sarani di Jln. Handil Baru Darat RT.08 Kelurahan Handil baru darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa Sarani, kemudian saksi mengetok pintu belakang rumah terdakwa Sarani dan langsung bertemu dengan terdakwa Sarani lalu diberikan 1 (satu) pocket sabu dan terdakwa Sarani mengatakan "UANG NYA MANA" saksi jawab "NANTI MALAM " di jawab "IYA" setelah itu saksi langsung pulang menuju pondok saksi.
- Bahwa Sekitar pukul 19.30 wita saksi di telpon lagi oleh terdakwa Sarani mengatakan "ANTARKAN UANGNYA" saksi jawab "SEBENTARLAH, MANDI DULU" dijawab "IYA" kemudian telpon

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimatikan. Setelah saksi mandi, saksi langsung berangkat menuju rumah terdakwa Sarani Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa sampai di rumah terdakwa Sarani melalui pintu belakang dan saksi melihat beberapa orang yang saksi tidak kenal mendatangi saksi, ternyata beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian.

- Bahwa selanjutnya saksi di Tanya “MANA BARANGMU” saksi jawab “TIDAK ADA PAK” dijawab “DIMANA KAMU SIMPAN” saksi jawab “DI PONDOK TERDAKWA PAK” lalu saksi bersama pihak kepolisian tersebut langsung menuju pondok saksi yang beralamat di Jln. Handil Baru Darat RT.11 Kelurahan Handil baru darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai disana pihak kepolisian sempat menggeledah pondok saksi dan saksi langsung memberikan tas yang ada di lantai pondok saksi dan mengatakan “DI DALAM SINI PAK SABUNYA, DALAM KOTAK ROKOK” setelah di cek ternyata kepolisian mendapatkan 1 (satu) pocket sabu milik saksi tersebut dan saksi langsung di bawa ke Polres Kukar.
- Bahwa selain 1 (satu) poket kecil shabu-shabu, ada 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah tas, dan 1(satu) kotak Signarture Mill milik saksi yang diamankan saat penangkapan.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Sarani hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi mengenal narkoba jenis Sabu-sabu yaitu sudah lama sekitar Tahun 2013 (dua ribu tiga belas).
- Bahwa saksi mengetahui membeli ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu adalah adalah dilarang.
- Bahwa dalam membeli ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) kotak rokok Signarture Mill milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.00 wita didalam rumah di jalan Handil Baru Darat Rt.08 Desa Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dan saat



dilakukan penangkapan saksi sendirian dan Narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket dengan berat kotor 40,18 (Empat puluh koma delapan belas) gram yang terdakwa simpan didalam kotak kertas bekas kaca mata diatas lemari didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli tersebut awalnya 1 (Satu) ball atau 50 (Lima puluh) gram dari seseorang yang bernama Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) alamat pastinya terdakwa tidak tahu setahu terdakwa berada didalam Lapas namun terdakwa tidak tahu lapas mana karena dapat nomer hpnya dari teman keteman dan shabu tersebut untuk terdakwa jual lagi karena terdakwa tidak ada pekerjaan tetap.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan cara terdakwa telpon Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) kemudian terdakwa mengatakan pesan shabu lalu disuruh menunggu telpon dari Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) lalu tidak lama terdakwa ditelpon Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) lalu mengatakan Kamu nanti ambil shabunya di lokasi Handil 8 didekat Sekolah dibawah pohon dibungkus plastic mie lalu terdakwa cari dan dapat dan terdakwa liat isinys shabu dan terdakwa bawa pulang dan bayarnya kalau sudah laku semua shabu terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memakai modal karena system kepercayaan dengan Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) jadi kalau shabu yang ada pada terdakwa sudah ada laku terjual dan kadang tidak mesti harus langsung habis, uang baru disetor sesuai harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), terdakwa memecah shabu tersebut dirumah terdakwa dengan cara dikira-kira saja perpoketan menjadi 50 (Lima puluh) poket dengan harga ada yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya 1 (Satu) poket shabu belum sempat terdakwa poketi atau terdakwa pecah shabunya.
- Bahwa shabu milik terdakwa yang laku baru 27 (dua puluh tujuh) poket dengan harga sesuai permintaan pembeli.
- Bahwa terdakwa ada membeli shabu dari Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) sudah 5 (Lima) bulanan dan 6 (Enam) kali pengambilan system jejak atau tidak pernah bertemu orangnya, terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan untung untuk konsumsi shabu, shabu terakhir terjual pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 13.00 wita 1 (Satu) poket dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual barang berupa shabu tersebut perpoketnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan kadang sesuai permintaan pembeli.
- Bahwa tidak ada shabu lagi yang ditemukan dirumah terdakwa dan hanya yang diamankan saja.
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual shabu untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak ada kerjaan dan terdakwa juga mengonsumsi shabu agar tidak boros oleh karena itu terdakwa berani memutar shabu tersebut untuk diperjual belikan dan uang hasil penjualan tersebut habis untuk keperluan keluarga.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa telpon Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) dan mengatakan "Jay, aku mau ambil shabu lagi, adakah, shabuku sudah habis" lalu dijawab Ijay Als Sidik (DPO) "Ya tunggu aja dulu nanti dihubungi" kemudian 14.00 wita terdakwa ditelpon oleh Ijay Als Sidik (DPO) dan mengatakan "Tunggu sebentar lagi nanti aku kasih tau" sekitar beberapa menit terdakwa ditelpon lagi dan mengatakan "kamu datang ke Handil 8 sekitar sekolahan disitu ada pohon, cari dibawah pohon dibungkus plastik mie" kemudian terdakwa menuju handil 8 dan menemukan shabu tersebut terbungkus plastik mie dibawah pohon dan terdakwa lihat dan benar shabu lalu terdakwa bawa pulang".
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon Ijay Als Sidik (DPO) lalu mengatakan "Sudah ketemukah" terdakwa katakan sudah dan telpon dimatikan lalu sesampai dirumah didalam kamar terdakwa pecah sabu tersebut sendirian dengan kira-kira takarannya sesuai harga menjadi lima puluh poket berbagai macam ukuran kemudian sebelum tertangkap shabu terdakwa tersebut sudah laku sebanyak 27 (dua puluh tujuh) poket dengan berbagai macam ukuran dan harga kemudian pembeli terakhir pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita shabu terdakwa laku terjual 1 (Satu) poket dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ditangkap didalam rumah pada hari itu juga pukul 19.00 wita oleh orang yang berpakaian preman dan mengaku dari satresnarkoba polres kukar lalu terdakwa digeledah dan ditemukan shabu dikotak bekas kacamata diatas lemari didalam kamar terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket berbagai macam ukuran lalu terdakwa ditanya shabu tersebut didapat dari siapa lalu terdakwa mengatakan dari Ijay Als Sidik (DPO) yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam Lapas namun terdakwa tidak tahu Lapas mana karena terdakwa kenal lewat telpon saja dan tidak pernah bertemu secara langsung dan setahu terdakwa logat bicaranya seperti orang bugis dan no HPnya ada diHP milik terdakwa.

- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang saksi Ribani kerumah terdakwa dan ikut dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada dirinya shabu sebanyak 1 (Satu) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mako Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang perobat obatan terutama Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan barang Narkotika jenis shabu terdakwa hanya tamatan SMA Tidak tamat.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah semangat untuk bekerja dan terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan secara medis dari Obat Shabu Shabu dan terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis Obat Shabu Shabu dan terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan Obat Obatan karena terdakwa hanya sekolah tamatan SMA Tidak lulus, jadi tidak ada keahlian di bidang Obat Obatan.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui resikonya bahwa terdakwa salah dimana terdakwa telah melanggar hukum membawa, memiliki, menguasai, mengedarkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa jarang-jarang mengkonsumsi shabu terakhir terdakwa konsumsi shabu pada hari Rabu pada tanggal 02 September 2020 Pukul 08.00 wita sendirian didalam kamar mandi.
- Bahwa caranya terdakwa transfer melalui atm dan terdakwa lupa nama yang ditransfer dan resinya juga sudah terdakwa buang, dan yang shabu yang terakhir ini belum ada yang terdakwa transferkan karena duluan ditangkap dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Ijay Als Sidik (DPO) hanya sebatas kenal dari telpon saja dan baru 5 (Lima) bulan kenal dengan Sdr. Ijay Als Sidik (DPO).
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Rabani, ia ditangkap karena memiliki shabu 1 (Satu) poket dan tidak tahu shabunya darimana.
- Bahwa saksi Ribani sering kerumah terdakwa dan kadang terdakwa suruh untuk melempar shabu ketika ada pembeli.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upahnya kalau uang Sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan kadang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kadang juga terdakwa kasih santap konsumsi shabu.-
- Bahwa saksi Ribani orang yang biasa terdakwa suruh untuk mengantarkan shabu milik terdakwa ketika ada pembel;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No. Lab 8871/NNF/2020 tanggal dua puluh satu bulan Oktober 2020 pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Kutai Kartanegara tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 140/Sp3.13030/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil :
 - Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 20,00 (dua puluh koma nol) gram.
 - Nomor urut 02 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,14 (empat koma empat belas) gram,
 - Nomor urut 03 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram.
 - Nomor urut 04 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
 - Nomor urut 05 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
 - Nomor urut 06 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
 - Nomor urut 07 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - Nomor urut 08 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - Nomor urut 09 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - Nomor urut 10 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - Nomor urut 11 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 12 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 13 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 14 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Nomor urut 15 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 16 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 17 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 18 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 19 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 20 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 21 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 22 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 23 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total berat bersih keseluruhan 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna putih.
- 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 20.64 (dua puluh koma enam empat) gram
- 3 (tiga) poket sedang dengan kotor 11.56 (sebelas koma lima enam) gram
- 19 (Sembilan belas) poket kecil dengan berat kotor 7.98 (tujuh koma Sembilan delapan) gram
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
- 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkus sabu
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah alat hisam bong

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah HANDPHONE merk XIOMI warna rose gold
- 1 (satu) buah dompet kain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Handil 8 Desa Muara Jawa Ulu Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 09.00 WITA saat terdakwa mentelpon sdr. Ijay Als Sidik (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Ijay Als Sidik untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Handil 8 Desa Muara Jawa Ulu Kec. Samboja sekitar sekolahan di bawah pohon yang terbungkus plastik Mie. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) poket berbagai ukuran. Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar jam 15.30 Wita saksi Akhamd Rabani mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara untuk membeli 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara hutang kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.50 Wita tiba-tiba datang saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky (keduanya anggota Polres Kukar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 40,18 (empat puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna rose gold yang di simpan di dalam kotak kertas bekas kacamata diatas lemari didalam kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya terlebih dahulu yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sa'rani Alias Aji Bin Jarkasi selaku subjek hukum berupa orang (Naturelijk Persoon); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum



yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Sa'rani Alias Aji Bin Jarkasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkoba golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Handil 8 Desa Muara Jawa Ulu Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira 09.00 WITA saat terdakwa mentelpon sdr. Ijay Als Sidik (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh sdr. Ijay Als Sidik untuk mengambil Narkoba jenis sabu di Handil 8 Desa Muara Jawa Ulu Kec. Samboja sekitar sekolahan di bawah pohon yang terbungkus plastik Mie. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) poket berbagai ukuran. Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar jam 15.30 Wita saksi Akhamd Rabani mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara untuk membeli 1 (satu) Poket Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara hutang kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.50 Wita tiba-tiba datang saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky (keduanya anggota Polres Kukar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Handil baru Darat Rt. 08 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi Aryel Jerrison dan saksi M. Rezky melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 40,18 (empat puluh koma delapan belas) gram dan berat bersih 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kain warna putih, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna rose gold yang di simpan di dalam kotak kertas bekas kaca mata diatas lemari didalam kamar terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No. Lab 8871/NNF/2020 tanggal dua puluh satu bulan Oktober 2020 pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Kutai Kartanegara tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor : 140/Sp3.13030/2020 tanggal 10 September 2020 dengan hasil :

- Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 20,00 (dua puluh koma nol) gram.
- Nomor urut 02 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,14 (empat koma empat belas) gram,
- Nomor urut 03 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,06 (empat koma nol enam) gram.
- Nomor urut 04 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Nomor urut 05 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 06 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Nomor urut 07 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 08 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- Nomor urut 09 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 10 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 11 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Nomor urut 12 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 13 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Nomor urut 14 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Nomor urut 15 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 16 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 17 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 18 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 19 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 20 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 21 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 22 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Nomor urut 23 jumlah 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan total berat bersih keseluruhan 34,18 (tiga puluh empat koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 Gram" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Sa'rani Alias Aji Bin Jarkasi** tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 1 (satu) poket besar dengan berat kotor 20.64 (dua puluh koma enam empat) gram
 - 3 (tiga) poket sedang dengan kotor 11.56 (sebelas koma lima enam) gram
 - 19 (Sembilan belas) poket kecil dengan berat kotor 7.98 (tujuh koma Sembilan delapan) gram
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam pembungkus sabu
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah alat hisap bong
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HANDPHONE merk XIOMI warna rose gold
 - 1 (satu) buah dompet kainDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SELASA, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Maulana Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Andi Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Evi Wijanarko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, SH